



Journal of Sharia and Law

UJournal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h.622-633

Editorial Office: Faculty of Syaria'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: [https://jom.uin-](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login)

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 2964-7436

Maya Eldania, M. Ihsan, Ahmad Adri Riva'i: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor-Faktor Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional

## TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANAN DANA MASJID DI BANK KONVENSIONAL

Maya Eldania<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [11820223004@students.uin-suska.ac.id](mailto:11820223004@students.uin-suska.ac.id)

Homor HP: 082170262056

M. Ihsan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [m.ihsan@uin-suska.ac.id](mailto:m.ihsan@uin-suska.ac.id)

Ahmad Adri Riva'i<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [ahmadadririvai1973@gmail.com](mailto:ahmadadririvai1973@gmail.com)

Corresponding author: [m.ihsan@uin-suska.ac.id](mailto:m.ihsan@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak pengurus masjid yang meletakkan dana kas masjidnya pada bank konvensional. Seharusnya dana masjid itu lebih baik di letakkan di bank syariah yang sudah terkenal terhindar dari unsur ribawi. Akan tetapi penulis tidak melihat dari itu, penulis melihat dari faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus masjid Kecamatan Kampar Utara yang terdiri dari Ketua dan Bendahara. Sedangkan objeknya yaitu faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional. Penelitian ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari 5 masjid dan 10 orang. Sumber data yang dipakai yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif, induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk faktor-faktor pemilihan bank konvensional yaitu karena haya bank konvensional yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah adalah menabung di bank konvensional adalah riba, dan di dalam bank konvensional terdapat riba. Allah telah melarang umatnya bertransaksi yang mengandung unsur riba. Akan tetapi dilihat dari kesukaran yang terdapat pada pengurus masjid di Kecamatan Kampar Utara ini penulis menyimpulkan bahwa tidak dapat dihukumkan riba.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah, Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid, Bank Konvensional*

## **Abstract**

*The background of this research is that there are still many mosque administrators who place their mosque's cash funds in conventional banks. It would be better if the mosque's funds were placed in an Islamic bank which is well-known for avoiding elements of usury. However, the authors do not look at it from that, the authors look at the factors of depositing mosque funds in conventional banks. The formulation of the problem in this research is what are the factors of depositing mosque funds in conventional banks and how is muamalah fiqh review of the factors of depositing mosque funds in conventional banks. This study uses field research methods. The subjects in this study were the administrators of the North Kampar Subdistrict mosque consisting of the Chairman and Treasurer. While the object is the factors of mosque fund deposit in conventional banks. This study used research informants consisting of 5 mosques and 10 people. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Methods of data collection by way of observation, interviews, and documentation. Analyzed using descriptive qualitative and writing techniques using descriptive, inductive and deductive methods. The results of the study show that the factors for selecting conventional banks are because there are only conventional banks in the area. Based on a review of sharia economic law, saving in conventional banks is usury, and in conventional banks there is usury. Allah has forbidden his people to transact that contain elements of usury. However, judging from the difficulties faced by mosque administrators in North Kampar District, the authors conclude that usury cannot be punished.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Factors of Depositing Mosque Funds, Conventional Banks*

## **PENDAHULUAN**

Pada peraturan perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu perkreditan rakyat dan bank umum. Kegiatan konvensional atau syariah telah dilakukan oleh dua bank tersebut. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, Bank Syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*Full Fledged Islamic Bank*), unit usaha syariah (Bank Konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* berbentuk gerai syariah di kantor Bank Konvensional. Pada UU No. 7 Tahun 1992, pengaturan mengenai perbankan syariah didalam (yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998) belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>1</sup>

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-1980-an adalah periode di mana industri keuangan Islam

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomia, 2014), hlm. 5.

mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja di perbankan konvensional. Periode 1980-2000-an, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin menggembirakan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan. Lembaga keuangan syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, *leasing*, pasar modal, dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi modern sehingga mampu menarik non Muslim yang sedang mencari *ethical investmen*.<sup>2</sup>

Industri perbankan pertama menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia,<sup>3</sup> serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>4</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.<sup>5</sup>

Ekspansi industri keuangan syariah global terus berjalan di mana pada rentang tahun 2000-2010 berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, *broker*, dan pasar modal. Industri keuangan syariah telah mampu menjadi institusi bernilai tambah tinggi (*full value added*). Selain itu, pada

---

<sup>2</sup> Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), ed. 1, Cet. 2, hlm. xix.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 10.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>5</sup> *Ibid.*

periode ini, industri keuangan syariah telah mampu menawarkan produk yang lebih *sophisticated*, dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan syariah semakin efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi, sehingga industri keuangan syariah semakin diakui secara global sebagai *genuine* alternative pada keuangan modern saat ini.<sup>6</sup>

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sasaran sosio-ekonomi perekonomian Islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter Negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.

Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial. Bank sentral harus melakukan persiapan untuk kliring dan penyelesaian cek dan transfer, serta bertindak sebagai *lender of the last resort*. Ia juga harus membimbing, melakukan mensupervisi dan menerbitkan regulasi bank-bank komersial.<sup>7</sup>

Di Indonesia sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral, lahir pada tanggal 1 Juli 1953. Kelahiran Bank Indonesia ini didasarkan pada UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 Tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisme dari Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa colonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia-Belanda. Belakangan, pada tanggal 17 Mei 2000 lahir Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah.<sup>8</sup>

Secara organisasi, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 pimpinan Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Dewan gubernur ini terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang deputi gubernur. Sesuai dengan independensi yang dimilikinya, maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagaimana undang-undang terdahulu, melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Gubernur Bank Indonesia bukan anggota kabinet. Organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan terdiri dari 25 direktorat/biro, 37 Kantor Bank Indonesia

---

<sup>6</sup> Darsono, *Op. Cit*

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 55.

<sup>8</sup> *Ibid.*

yang tersebar diseluruh wilayah RI, dan 4 kantor perwakilan yang ada di New York, London, Tokyo, dan Singapura.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, bank syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpun dana) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana), sehingga produk-produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional baik itu produk penghimpunan dana (*fundling*) maupun produk pembiayaan (*financing*) pada dasarnya dapat pula diadakan oleh bank syariah.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau/ bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal Perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang memiliki tingkat kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.(Khairunisa & Musrifah, 2020) dimana Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serupa dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat.(Khairunisa, 2024) Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>10</sup>

Harus diakui masih banyak kalangan umat Islam yang belum optimal memanfaatkan produk dan jasa perbankan syari'ah. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan fenomena yang terjadi pada sebuah kecamatan di Kabupaten Kampar, Prov. Riau. Hasilnya yaitu banyak pengurus masjid yang menyimpan uang kas masjid di bank konvensional. Pengurus masjid mempunyai peran penting dalam dakwah Islam, karena pengurus adalah panutan jamaah dalam hal tuntutan ibadah, disamping itu pengurus masjid juga mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan Islam secara kaffah (menyeluruh), terutama fiqh muamalah yang berkaitan dengan riba.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>10</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), hlm. 20.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi dan data adalah di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kampar Utara yaitu ketua dan bendahara dari setiap masjid. Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus Masjid terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang pengurus Masjid.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu Data primer, Data sekunder, Data tersier. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data seperti Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal. Analisa yang dilakukan dalam hal ini adalah pemahaman pengurus masjid kec. Kampar Utara terhadap bank syariah. Metode Penulisan yang digunakan adalah Deskriptif, Induktif, Deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional**

Pada setiap masjid yang bertanggung jawab atas keuangan masjid yaitu seorang petugas atau bendahara masjid. Pada seluruh masjid yang penulis teliti, mayoritas masjid yang menjadi objek penelitian melakukan penyimpanan dana masjid pada bank-bank konvensional.

Dalam pikiran yang berbeda menyebabkan pendapat yang berbeda-beda, komunikasi yang salah tentu akan dapat mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap seseorang, sehingga diperlukan informasi yang akurat agar hasil yang diperoleh adalah sebuah keputusan yang sebenar-benarnya. Adapun pemilihan keputusan terhadap bank konvensional dalam penyimpanan dana masjid tentunya berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman yang dimiliki.

Dengan pemahaman informan, maka akan membaik pula sistem pada masjid tersebut, maka dibutuhkan informasi mengenai pengetahuan yang mereka terima. Adapun faktor memilih bank konvensional untuk penyimpanan dana masjid

a. Faktor berdasarkan demografis

Alasan dalam pemilihan bank konvensional informan memiliki pendapat yang berbeda-beda. <sup>11</sup>Menurut Kaharuddin karena supaya memudahkan masyarakat perantau yang ingin berinfaq untuk kebutuhan masjid mereka.<sup>12</sup> Menurut Mukhlas karena hanya melanjutkan tabungan kas dari pertama buka buku rekening dan di daerah kami hanya terdapat bank konvensional saja, oleh karena itu kami memilih bank tersebut.<sup>13</sup> Menurut Zulhelmi transaksi nya mudah dan jarak yang ditempuh menuju bank juga tidak jauh, alasan mereka belum beralih ke bank Syariah yaitu karena rekening mereka juga dalam beberapa tahun belakang ini jarang digunakan, hanya saja apabila ada masyarakat luar yang ingin berinfaq secara tidak langsung.<sup>14</sup> Menurut Zulfen Effendi karena pada saat Masjid dibangun hanya Bank tersebut yang terdapat di kecamatan ini, oleh karena itu mereka memilih bank tersebut.<sup>15</sup> Menurut Fari Hamidi yaitu karena daerah sini hanya terdapat bank konvensional saja, adapun bank syariah itu hanya terdapat di Kota Bangkinang dan aksesnya pun lumayan jauh, jadi kami kesusahan apabila ingin melakukan penarikan dan penyimpanan dana masjid.<sup>16</sup>

Jika disimpulkan alasan informan adalah karena melanjutkan kepengurusan lama, memudahkan transaksi mereka karena bank yang mereka pilih itu mudah didapati, untuk memudahkan masyarakat perantau jika ingin berinfaq, dan semua bank itu sama saja fungsinya, sama-sama untuk menyimpan dana.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan:

“alasan kami memilih Bank Riau Kepri yaitu karena kami hanya melanjutkan pembukuan rekening pertama kali dibuat. Lagipula di daerah kecamatan kami hanya terdapat bank konvensional saja, oleh karena itu kami memilih bank tersebut”.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Kaharuddin, Bendahara Masjid Darul Ibadah, *Wawancara*, 08 Januari 2023.

<sup>13</sup> Mukhlas, Ketua Masjid Baitu Na'im, *Wawancara*, 12 Desember 2022.

<sup>14</sup> Zulhelmi, ketua Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

<sup>15</sup> Zulfen Effendi, Bendahara Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

<sup>16</sup> Fari Hamidi, Pengurus Masjid Al-Amin, *Wawancara*, 06 Januari 2023.

<sup>17</sup> Mukhlas, Ketua Masjid Jami', *Wawancara*, 12 Desember 2022.

Hal senada yang dikatakan Zulhelmi berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa:

“transaksinya mudah karena tidak jauh dari tempat kami tinggal, dan bank yang kami pilih itu memiliki jarak tempuh 15 menit jika bank syariah sangat jauh oleh karena itu kami sukar mendapatkannya”.<sup>18</sup>

b. Bank syariah sangat jauh dari lokasi masjid

Lokasi bank syariah memakan waktu yang lumayan lama, oleh karena itu kami tidak memilih bank tersebut. Kami memilih bank yang dekat saja untuk menyimpan dana kami.<sup>19</sup> Bank syariah itu sulit dijumpai di kampung kami.<sup>20</sup>

1. Faktor-faktor memilih bank konvensional tersebut?

Menurut Zulhelmi yaitu memudahkan proses transaksi yang dilakukan oleh pengurus baik itu ketua maupun bendahara, karena jarak yang ditempuh pun tidak jauh dari tempat tinggal.<sup>21</sup> Menurut Zulfen Effendi Mudah berurusan dibandingkan bank syariah, dan dekat dari kediaman.<sup>22</sup> Menurut Kaharuddin yaitu dikarenakan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi untuk pembangunan masjid.<sup>23</sup> Menurut Fari Hamidi yaitu karena kami sebagai pengurus masjid tidak ingin mempersulit urusan karena bank syariah jauh dan sulit untuk berurusan.<sup>24</sup> Menurut Mukhlas yaitu bank yang kami pilih tersebut dan bank-bank yang lain yang terdapat di daerah kami hanya bank konvensional, jadi tidak ada pilihan lain untuk memilih bank syariah.<sup>25</sup>

Jika disimpulkan faktor-faktor mereka memilih bank konvensional adalah karena penempatan bank konvensional lebih dekat, berbeda dengan bank syariah yang jaraknya lumayan jauh. Memudahkan masyarakat dalam berinfatq, mudah berurusan dibandingkan Syariah, dan ada yang menganggap semua bank itu sama saja. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan:

“kami memilih bank BRI tersebut karena dari dulu di daerah sini memang hanya ada bank itu, bank syariah tidak ada. Bank yang pertama kali ada disini itulah yang kami buka rekening untuk menyimpan dana masjid. Jika mau membuka rekening syariah itu sangat menyulitkan kami, dikarenakan jauh. Dan bank syariah itupun baru-baru ada pada tahun belakangan ini.”<sup>26</sup>

Berdasarkan alasan yang dijelaskan oleh pengurus masjid diatas maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Karena pengurus masjid hanya meneruskan kepengurusan sebelumnya yang menyimpan dana kas masjid di Bank Konvensional.

---

<sup>18</sup> Zulhelmi, Ketua Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

<sup>19</sup> Mukhlas, Ketua Masjid Jami', *Wawancara*, 12 Desember 2022.

<sup>20</sup> Zulhelmi, Ketua Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

<sup>21</sup> Zulhelmi, ketua Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

<sup>22</sup> Zulfen Effendi, Bendahara Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

<sup>23</sup> Kaharuddin, Bendahara Masjid Darul Ibadah, *Wawancara*, 08 Januari 2023.

<sup>24</sup> Fari Hamidi, pengurus Masjid Al-Amin, *Wawancara*, 06 Januari 2023.

<sup>25</sup> Mukhlas, Ketua Masjid Baitu Na'im, *Wawancara*, 12 Desember 2022.

<sup>26</sup> Zulfen Effendi, Bendahara Masjid Jami', *Wawancara*, 05 Januari 2023.

2. Di daerah tempat mereka tinggal hanya terdapat Bank Konvensional, Bank syariah lumayan, hanya terdapat di Kota.
3. Bank Konvensional mudah dijumpai dimanapun, sedangkan Bank Syariah hanya di tempat-tempat tertentu. Sehingga memudahkan pengurus masjid untuk melakukan transaksi apabila diperlukan.
4. Memudahkan masyarakat perantau untuk melakukan infaq, shadaqah dan lain sebagainya. Karena Bank Konvensional sangat mudah di dapatkan.
5. Bank syariah dan bank konvensional dianggap sama saja, hanya Namanya saja berbeda. Pada kenyataannya bank syariah dan konvensional tersebut berbeda, karena kehadiran bank syariah tersebut adalah untuk mengislamisasikan akad-akad yang ada pada bank konvensional.

Oleh karena itu, alangkah baiknya semua pengurus masjid menyimpankan dana masjidnya di Bank Syariah. Karena bank syariah tidak mengenal istilah bunga sehingga transaksi dalam perbankan syariah bebas dari unsur riba, lebih transparan dalam pembagian keuntungan, dan penyaluran dana masyarakatnya dipastikan untuk kegiatan yang halal dan legal sehingga bebas dari unsur spekulatif. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu memang benar jika Lembaga Keuangan Syariah tidak ditemui didaerah tersebut. Oleh karena itu mereka memilih bank konvensional sebagai wadah untuk menyimpan dana kas masjid mereka.

2. Persepsi tentang bank konvensional dan bank syariah sama-sama dibolehkan atau tidaknya

Menurut saya bank selain syariah itu mengandung unsur riba, jadi pada umumnya tidak dibolehkan.<sup>27</sup> Bank konvensional itu menurut saya tidak diperbolehkan<sup>28</sup> Bank itu sama-sama untuk menyimpan dana, tetapi di bank konvensional terdapat bunga dan itu hukumnya riba.<sup>29</sup>

## **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid di Kecamatan Kampar Utara, Kab. Kampar, Provinsi Riau**

1. Hukum Bunga Bank

Pada hakikatnya bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih, maka hukumnya haram dan termasuk riba. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam kacamata fikih akadnya adalah pinjaman (*qardh*). Secara terminologi fikih, *qardh* berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian ini sama dengan tabungan, dimana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank, lalu dikembalikan ketika kapanpun dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang

---

<sup>27</sup> Mukhlas, Ketua Masjid Baitu Na'im, *Wawancara*, 12 Desember 2022.

<sup>28</sup> Zulfen Effendi, Bendahara Masjid Jami', *Wawancara* 05 Januari 2023.

<sup>29</sup> Fari Hamidi, Sekretaris Masjid Al-Amin, *Wawancara* 06 Januari 2023.

tabungan. Seperti dinukil dari Ibnu Utsaimin, “Para ahli fikih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan (uang) memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qardh*.” Itulah sebabnya mengapa para ulama tidak mengatakan akad ini sebagai akad *wadi'ah* (simpanan).

Jika hakikatnya adalah akad *qardh*, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih, bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga maka bunga ini dinamakan riba. Ada kaidah fikih yang menyatakan.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ ، أَنبَأَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عُمَارَةَ  
الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ قَرْضٍ  
جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

*“Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.”*<sup>30</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa setiap pinjaman (memberikan pinjaman kepada orang lain atau hutang) yang maa pihak peminjam mendapatkan keuntungan. Maksudnya pengembalian pinjaman tersebut melebihi dari jumlah pinjaman, maka hal tersebut adalah termasuk ribaa. Hal ini merupakan pandangan mayoritas ulama diberbagai negara Islam termasuk lembaga fatwa Internasional.

Di Indonesia , terdapat banyak lembaga-lembaga fatwa keagamaan, namu secara umum dapat dikatakan ada tiga lembaga fatwa yang besar, yaitu Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwa, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, dan Nahdatul Ulama Page 18 Abdi Wijaya Volume 1, Nomor 2, Desember 2019 197 dengan Bahtsul Masail. Hukum yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh Lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma’.

## 2. Hukum Menabung di Bank

Menabung di bank dengan bunga tertentu tidak diperbolehkan, karena ini termasuk transaksi yang mengandung faktor riba. Allah SWT, berfirman:

*“Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba”* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebabjual belimenguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), seangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

---

<sup>30</sup> Baihaqi, *Sunan Kubra Al-Baihaqi*, (Haidar: Majlisud Dairul Al-Ma'arif, 1344 H, hlm. 350.

Bunga yang diambil oleh penabung akan tidak berkah, Allah SWT, berfirman:

*"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"* (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan menyuburkan sedekah yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan, serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup bagi pemberi dan penerima.

Riba macam ini termasuk ke dalam riba *nasi'ah* dan juga riba *fadhli* (riba perniagaan), sebab nasabah menyetorkan uangnya ke Bank dengan ketentuan uang tabungannya tersebut berada di Bank dalam waktu tertentu dan dengan bunga tertentu pula.

Jika seseorang memang sangat memerlukan membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening di bank konvensional maka hukumnya diberi keringanan dengan syarat sesegera mungkin menarik uang di rekening, dan jika diberikan bunga oleh bank, maka bunga tersebut merupakan riba yang wajib dibebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial.

Hal ini sesuai dengan Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi No. 16501, yang berbunyi *"Gaji yang diterima melalui rekening di bank (riba) boleh agar Anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan tinggalkan di bank setelah masuk rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba"*.<sup>31</sup>

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan tersebut dipahami bahwa riba tersebut itu haram dan tidak boleh memakan maupun memakai dalam praktek penyimpanan dana yang dilakukan di Bank Konvensional. Akan tetapi pada kasus yang penulis teliti, tidak bisa dihukumkan riba. Karena terdapat faktor-faktor diatas mengapa mereka tidak menyimpan uang di Bank Syariah.

## **KESIMPULAN**

Adapun faktor yang dihadapi oleh informan yaitu (a) Karena hanya melanjutkan rekening bank dari kepengurusan sebelumnya. (b) Adapun jika untuk membuka rekening bank syariah terlalu jauh dari daerah mereka dan memakan waktu yang lama jika sewaktu-waktu ada keperluan. (c) Memudahkan proses transaksi mereka, baik untuk penyimpanan maupun penarikan. (d) Karena bank syariah masih terbatas, sedangkan bank syariah mudah di dapatkan, bahkan di tempat terpencilpun. Oleh karena itu mudah saja

---

<sup>31</sup> Ayu Sandra Intan Aprilia, *Sistem Perbankan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal, Vol. 23, No. 2, hlm. 199-200.

bagi masyarakat perantau untuk berinfaq melalui ATM/ BRI Link jika sewaktu-waktu diperlukan. (e) Bank syariah dan konvensional dianggap sama saja, sama-sama untuk penyimpanan dana dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakannya yaitu namanya saja. Padahal tidak, bank syariah dan bank konvensional itu sangat berbeda. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap penyimpanan dana masjid di Kecamatan Kampar Utara yaitu tidak dapat di katakana riba, karena dilihat dari beberapa alasan dan faktor-faktor mereka tidak menggunakan bank syariah.

## REFERENSI

- Khairunisa, M. (2024). PROYEKSI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH. In A. Chandra (Ed.), *Sejarah Bank Syariah di Indonesia* (1st ed., pp. 23–45).
- Khairunisa, M., & Musrifah. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, Ed. 1, Cet. 2
- Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ayu Sandra Intan Aprilia, *Sistem Perbankan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal, Vol. 23, No. 2
- Baihaqi, *Sunan Kubra Al-Baihaqi*, Haidar: Majlisud Dairul Al-Ma'arif, 1344 H
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), ed. 1, Cet. 2.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomia, 2014)
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. 1, Cet. 2